

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menyampaikan simpulan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang penulis sampaikan merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, adapun kesimpulan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur sudah optimal kedudukannya setara dengan Komisaris karena memiliki fungsi yang sama yaitu dalam fungsi pengawasan hanya saja komisaris tentunya secara keseluruhan perusahaan tetapi jika dewan pengawas syariah berwenang mengawasi kesyariahannya baik produknya maupun secara operasional perusahaan.

2. Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur di Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang:
 - a. Dewan Pengawas Syariah selalu membuat pernyataan bagi setiap produk yang keluar apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak dan itu semua dilihat dari akadnya, investasinya, apakah ada dana tabarru' dan kemudian ini diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pengumpulan data tidak hanya diambil secara lisan dari setiap pimpinan tetapi juga dengan meminta berkas-berkas akadnya, dari segi investasinya, apakah ada dana *tabarru'* nya atau tidak pada produk mitra mabrur plus pada dana *saving* (tabungan) apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak jika tidak sesuai dengan prinsip syariah maka pimpinan akan segera mendapat teguran tetapi jika masih saja menerapkan prinsip yang tidak sesuai maka lembaga keuangan syariah ini akan dilaporkan kepada

regulator baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun DSN langsung.

- c. Membuat laporan hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur setelah mengumpulkan data.
- d. Setiap satu bulan sekali DPS bersama direksi melakukan pertemuan di pusat melihat perkembangan perusahaan dan apa-apa yang perlu dikonsultasikan dilihat dari kekayaannya apakah ada pemisahan antara dana perusahaan, dana *tabarru'*, investasinya kemana.
- e. Dan DPS membuat kesimpulan dituangkan dalam surat laporan tahunan dewan pengawas syariah yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional.
- f. Membuat opini syariah yang bisa bersifat sementara bisa juga bersifat seterusnya tertanggung masalah yang terjadi, maksudnya adalah didalam Fatwa DSN tidak ditemukan dan ketika dilapangan perusahaan

dalam kondisi darurat memerlukan langkah itu tapi apakah sesuai syariah apakah boleh atau tidak maka tugas Dewan Pengawas Syariah ini bertugas memberikan opini syariah dalam situasi tertentu, sehingga dimusyawarahkan dan direksi mengirim surat kepada DPS bisa juga jawabannya diperbolehkan dan bisa juga tidak diperbolehkan dan DPS memberikan ketentuan hukum opini syariah.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran yang berkenaan dengan hasil penelitian mengenai peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur berdasarkan evaluasi dan pengamatan maka penulis memberikan saran untuk perkembangan PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten:

- a. Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur di

Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten sudah sesuai dengan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkenaan tentang susunan pengurus DSN-MUI.

- b. Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan dana saving pada produk mitra mabrur di Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang Banten harus lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasannya dan setiap kegiatan asuransi di daerah baiknya lebih diperhatikan lagi agar penerapan syariah lebih terjamin di daerah-daerah. Karena hampir mustahil DPS yang berdomisili di Pusat dapat mengawasi di daerah-daerah, bila hal ini diabaikan maka pelanggaran prinsip syariah kemungkinan akan terjadi.